



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, termasuk di dalamnya Pembentukan Staf Ahli Bupati, guna melaksanakan ketentuan pasal 10 (sepuluh) perlu disusun aturan pelaksanaannya ke dalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka susunan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Baerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil pemangku kedudukan tertentu yang menduduki jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.

**Bagian Kedua  
Tugas**

**Pasal 4**

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia dan kemasyarakatan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;

**Pasal 6**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan :
  - a. Desentralisasi dan tugas pembantuan;
  - b. Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - c. Kependudukan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
  - f. Kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah;
  - g. Politik Dalam Negeri antara lain Pemilu, Partai Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban;
  - h. Produk Hukum Daerah;
  - i. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :
  - a. Pembangunan perkotaan dan perdesaan dan kawasan khusus;

- b. Pembangunan masyarakat desa dan wilayah perbatasan;
  - c. Pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya;
  - d. Penataan dan pengembangan tata ruang wilayah;
  - e. Kebersihan dan lingkungan hidup;
  - f. Manajemen transportasi;
  - g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
  - h. Optimalisasi Lembaga Koperasi dan Perdagangan/Industri Kecil dan Menengah;
  - i. Kerja sama perekonomian dan penyertaan modal daerah;
  - j. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - k. Penggalan potensi keuangan daerah;
  - l. BUMD, Perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat;
  - m. Produktivitas dan agrobisnis di bidang pertanian;
  - n. Peningkatan nilai tambah asset daerah;
  - o. Usaha perdagangan tradisional dan modern;
  - p. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :
- a. Pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
  - b. Pelayanan kesehatan masyarakat;
  - c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaanh Zat Adiktif (NAPZA);
  - d. Keluarga sejahtera;
  - e. Perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan;
  - f. Pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
  - g. Kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak;
  - h. Nilai-nilai budaya dan keagamaan;
  - i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bekasi;
  - j. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal;
  - k. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur;
  - l. Program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - m. Peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan;
  - n. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
  - o. Hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
  - p. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**BAB IV**  
**PELAKSANA ADMINISTRASI STAF AHLI**

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi Staf Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta membantu pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan Staf Ahli.
- (2) Pelaksana Administrasi Staf Ahli adalah pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diperbantukan sebagai Pelaksana Administrasi pada Staf Ahli.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pelaksana Administrasi mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perumusan dan penelaahan mengenai masalah-masalah sesuai dengan bidang fungsinya yang tidak termasuk lingkup tugas Sekretariat Daerah, Dinas dan Badan Daerah.
- b. berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang dan tugas dan fungsinya;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil telaah staf kepada Bupati;
- d. memberikan saran / pertimbangan berdasarkan hasil telaahan sesuai dengan bidangnya atas perintah Bupati.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN**  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian

**Pasal 10**

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Staf Ahli Bupati adalah pemangku jabatan struktural Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan mendapat tunjangan daerah dan tunjangan lainnya sebagaimana jabatan Struktural Eselon IIb;
- (3) Hak kepegawaian jabatan Staf Ahli Bupati sebagaimana ayat (2), diberikan berdasarkan status jabatan Eselon IIb untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagian Kedua  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Muna Barat.



Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 10 JANUARI 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

  
RONY YACOB LA UTE

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 11 JANUARI 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda/Gol.IV/C  
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	SV
ASISTEN <sup>II</sup>	sf
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Kabag Organisasi	f.